



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 370 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MAWAR 5

VILLA SURYA JAYA BLOK AA7/16 RT.06 RW. 09
DESA/KELURAHAN SITUSARI KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MAWAR 5 yang berlokasi di Villa Surya Jaya Blok AA7/16 Rt.06 Rw.09 Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MAWAR 5 yang berlokasi di Villa Surya Jaya Blok AA7/16 Rt.06 Rw.09 Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Mawar 5 tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor:03/PAUD/11/2012, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal Pebruari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada .

Nama PAUD : Mawar 5

Alamat : Villa Surya Jaya Blok AA 7/16 Rt.06 Rw.09

Desa/Kel : Situsari

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.


KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 24 - 2 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



A. H. Didi Kurnia, S.H., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601011198503.001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MAWAR 5 RW.09
VILLA SURYA JAYA BLOK AA7/18 Rt.06
SITUSARI – CILEUNGSI
KAB. BOGOR 16820

PROFILE PAUD MAWAR 5

A. Identitas Satuan

Nama Satuan PAUD : MAWAR 5
Alamat Lengkap : Villa Surya Jaya RW.09 Desa Situsari Kec. Cileungsi
Kab. BOGOR 16820
Status Tanah Bangunan PAUD : Fasilitas Umum (FASUM)
Luas Tanah : 100 m2
Jenis Program : Satuan Paud Sejenis
Nomor Ijin : 421.1/370-Disdik/2012
Tahun berdiri : 2011
NPSN : 69869974
Nama Pengelola : Sumarni
Angkatan Kelulusan : mulai tahun ajaran 2011-2012 s/d 2014-2015
(4 angkatan kelulusan)

B. Data Pendidik

Jumlah pendidik : 3 (P). 0 (L)
Pendidikan : 3(SLTA)

Data Pendidik/Guru

| No. | Nama | P/L | T.tgl. lahir | Pendidikan | Jabatan |
|-----|---------------|-----|------------------------|------------|--------------|
| 1 | Sumarni | P | Bima, 18 – 02-1970 | SLTA | Ketua & Guru |
| 2 | Eti Rusdiyati | P | Jakarta, 17-08-1970 | SLTA | Adm.&Guru |
| 3 | Tri Yanti | P | Pekalongan, 22-09-1993 | SLTA | Guru |

C. Data anak didik

Jumlah anak didik : 14 anak
5 (P), 9(L)

Usia anak didik : Perempuan Usia 4 thn = 1 siswi
Usia 5 thn = 4 siswi

Laki-laki Usia 4 thn = 4 siswa
Usia 5 thn = 3 siswa
Usia 6 thn = 2 siswa